



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180 / 368 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI
SUKOHARJO UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN
SUGIHAN-PALUHOMBO KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugihan - Paluhombo Kabupaten Sukoharjo, Tahun Anggaran 2022 yang dapat menimbulkan kerugian negara, maka perlu adanya pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Nomor : 180/441/2022, Nomor : B-167/M.3.34/Gs.2/01/2022 tanggal 31 Januari 2022, untuk memberikan masukan dan pertimbangan serta landasan dalam menentukan kebijakan maupun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu dilakukan pendampingan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugihan - Paluhombo Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugihan-Paluhombo Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
- KETIGA : Tujuan dibentuk Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pemeliharaan jalan dari awal sampai akhir.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara:
 1. memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan daerah;
 2. melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;

3. memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan; dan
 4. Tim dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMD.
- b. memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa:
1. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; dan
 2. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif Tim maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
- c. melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;
- d. bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pemeliharaan; dan
- e. melaksanakan penegakan hukum represif Ketika diketemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

- KELIMA : Susunan dan keanggotaan Tim Pendampingan Hukum bersifat "*ex officio*" penambahan tim dan/atau jumlah personil Tim Pendampingan dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.
- KEENAM : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Tim bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Bupati.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 JULI 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
di Semarang
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 5. Tim Pendampingan Hukum yang
bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 180/368 TAHUN 2022
 Tanggal : 5 JULI 2022

**SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
 UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN SUGIHAN-PALUHOMBO
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	HADI SULANTO, SH, MH Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada Tim dalam pelaksanaan kegiatan
2.	BAGYO MULYONO, S.H. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinasikan Tim dalam pelaksanaan kegiatan
3.	IWAN DARMAWAN, S.H Kepala Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
4.	YENI ASTUTI, S.H. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	WINARNI INDAH PRASETYO, S.H., M.H Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	GALUH TRI MURTI, S.H Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	TIGANA BARKAH MARADONA, SH. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

8.	DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM, SH. Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
----	---	---------	--

BUPATI SUKOHARJO, P.

ETIK SURYANI